



P U T U S A N
Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ANSHAR DIPA ALIAS ANSAR BIN DIPA NEGARA (alm);**
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 24 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. P. Antasari RT 001 Kelurahan Antasari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Anshar Dipa Alias Ansar Bin Dipa Negara (alm) ditangkap pada tanggal 21 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hardiansyah, S.H., M.H., dkk Advokat pada LBH Pilar Keadilan berkedudukan di kantor cabang Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Pos Bantuan Hukum Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Paringin berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Prn, tanggal 7 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ANSHAR DIPA ALS ANSAR BIN DIPA NEGARA (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melawan Hukum **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indoneisa Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ANSHAR DIPA ALS ANSAR BIN DIPA NEGARA (ALM) berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa MUHAMMAD ANSHAR DIPA ALS ANSAR BIN DIPA NEGARA (ALM) berupa pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
 - 1 (satu) lembar plastic klip warna bening;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Prn



- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang senilai Rp 1.000,- (seribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ANSHAR DIPA Als ANSAR Bin DIPA NEGARA (Alm)** pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di Kelurahan Antasari Kec. Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan namun mengingat terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polres Balangan dan seluruh atau sebagian besar saksi saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Balangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Paringin daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual**



beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 14.30 bertempat di sebuah tempat tukang cukur rambut yang berada di wilayah Kelurahan Antasari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu oleh seseorang yang merupakan anggota Polisi (*undercover buy*), selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa menemui seseorang yang tidak Terdakwa ketahui Namanya (Mr.x) (DPO) di pinggir Jalan Umum Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara meminta untuk dibelikan narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Mr.x (DPO), tidak lama kemudian Mr.x (DPO) kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening, yang selanjutnya Terdakwa menyimpan plastik klip berwarna bening tersebut ke dalam gulungan uang kertas senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu Terdakwa memasukkan gulungan uang kertas senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tersebut ke dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan;
- Pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 16.00 Wita saat Terdakwa dan seseorang yang merupakan anggota Polisi (*undercover buy*) beristirahat di sebuah warung milik waga di wilayah Desa Teluk Karya, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian sipil yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Desa setempat, saat digeledah anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening yang berada didalam gulungan Uang kertas senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditemukan disaku depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan. Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Paringin untuk proses lebih lanjut;

- Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1288 tanggal 28 November 2022 ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc selaku Subkoordinator Subkelompok Subtansi Pengujian Kimia, menyatakan sample sediaan serbuk kristal tidak pberwarna dan tidak berbau dari Polres Balangan **positif mengandung Metamfetamina** termasuk Narkotika Golongan I Undang Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Balangan Nomor : 445.1/044/LAB/BLUD RSUD-BLG/2022 tanggal 22 November 2022, hasil pemeriksaan **MUHAMMAD ANSHAR DIPA Als ANSAR** dengan hasil urine **negative** Metamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa terdakwa dalam membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ANSHAR DIPA Als ANSAR Bin DIPA NEGARA (Alm)** pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di sebuah warung milik warga tepatnya di Desa Teluk Karya, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 14.30 bertempat di sebuah tempat tukang cukur rambut yang berada di wilayah Kelurahan Antasari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu oleh seseorang yang merupakan anggota Polisi (*undercover buy*), selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa menemui seseorang yang tidak Terdakwa ketahui Namanya (Mr.x) (DPO) di pinggir Jalan Umum Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara meminta untuk dibelikan narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Mr.x (DPO), tidak lama kemudian Mr.x (DPO) kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening, yang selanjutnya Terdakwa menyimpan plastik klip berwarna bening tersebut ke dalam gulungan uang kertas senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu Terdakwa memasukan gulungan uang kertas senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tersebut ke dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan;

- Pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 16.00 Wita saat Terdakwa dan seseorang yang merupakan anggota Polisi (*undercover buy*) beristirahat di sebuah warung milik waga di wilayah Desa Teluk Karya, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian sipil yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Desa setempat, saat digeledah anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening yang berada didalam gulungan Uang kertas senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditemukan disaku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan. Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Paringin untuk proses lebih lanjut;
- Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1288 tanggal 28 November 2022 ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc selaku Subkoordinator Subkelompok Subtansi Pengujian Kimia, menyatakan sample sediaan serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dari



Polres Balangan **positif mengandung Metamfetamina** termasuk Narkotika Golongan I Undang Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Balangan Nomor : 445.1/044/LAB/BLUD RSUD-BLG/2022 tanggal 22 November 2022, hasil pemeriksaan **MUHAMMAD ANSHAR DIPA Als ANSAR** dengan hasil urine **negative** Metamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Indo Putra-Laleh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi dan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung milik warga tepatnya di Desa Teluk Karya, Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, dengan berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,15 (nol koma satu lima) gram, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru dan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) disaku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa sebelumnya Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendapat informasi tentang adanya seorang kurir Narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari wilayah Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sering mengantarkan Narkotika jenis sabu ke wilayah Kabupaten Balangan;

- Bahwa selanjutnya Saksi mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan pembelian (*undercover buy*) Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan bantuan seseorang yang memberikan informasi tersebut;
- Bahwa Saksi dalam melakukan *undercover buy* terhadap Terdakwa dilengkapi dengan surat Perintah Tugas Nomor: SP.Dik/30/XI/2022/Resnarkoba tanggal 21 November 2022;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 November 2022 Saksi dan pemberi informasi tersebut berangkat untuk menemui Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Sekira pukul 14.30 WITA Saksi dan Terdakwa bertemu di tempat tukang cukur rambut yang berada di Kelurahan Antasari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada saat bertemu Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu, lalu sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi untuk membelikan Narkotika jenis sabu yang Saksi pesan;
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi di tempat tukang cukur rambut yang berada di Kelurahan Antasari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan membawa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip wama bening yang diduga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa dan pemberi informasi berangkat untuk mengambil sepeda motor milik pemberi informasi yang sedang mengalami kerusakan, selanjutnya langsung berangkat menuju Kabupaten Balangan, Saksi dan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi sedangkan pemberi informasi tersebut mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa sekira pukul 16.10 WITA Saksi dan Terdakwa sampai di Desa Teluk Karya, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, kemudian berhenti untuk beristirahat di sebuah warung milik warga yang berada di Desa Teluk Karya, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, setelah itu sekira pukul 16.30 WITA datang rekan-rekan Saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan untuk membantu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah melihat rekan-

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Pm



rekan Saksi datang Saksi pun langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang tidak diketahui namanya (Mr.X) warga Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan, yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, dengan berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,15 (nol koma satu lima) gram, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru dan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Rendy Leo Eka Dharma, S.H. Bin Suyitno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi dan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung milik warga tepatnya di Desa Teluk Karya, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, dengan berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,15 (nol koma satu lima) gram, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru dan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) disaku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa sebelumnya Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendapat informasi tentang adanya seorang kurir Narkotika jenis sabu dari wilayah Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sering mengantarkan Narkotika jenis sabu ke wilayah Kabupaten Balangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Indo Putra-Laleh mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan pembelian (*undercover buy*) Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan bantuan seseorang yang memberikan informasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 November 2022 saksi Indo Putra-Laleh dan pemberi informasi tersebut berangkat untuk menemui Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Sekira pukul 14.30 WITA saksi Indo Putra-Laleh dan Terdakwa bertemu di tempat tukang cukur rambut yang berada di Kelurahan Antasari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada saat bertemu saksi Indo Putra-Laleh menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu, lalu sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Indo Putra-Laleh untuk membelikan Narkotika jenis sabu yang dipesan;
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa kembali menemui saksi Indo Putra-Laleh di tempat tukang cukur rambut yang berada di Kelurahan Antasari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan membawa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip wama bening yang diduga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi Indo Putra-Laleh, Terdakwa dan pemberi informasi berangkat untuk mengambil sepeda motor milik pemberi informasi yang sedang mengalami kerusakan, selanjutnya langsung berangkat menuju Kabupaten Balangan, saksi Indo Putra-Laleh dan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Indo Putra-Laleh sedangkan pemberi informasi tersebut mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa sekira pukul 16.10 WITA saksi Indo Putra-Laleh dan Terdakwa sampai di Desa Teluk Karya, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, kemudian berhenti untuk beristirahat di sebuah warung milik warga yang berada di Desa Teluk Karya, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, setelah itu sekira pukul 16.30 WITA Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan datang untuk membantu saksi Indo Putra-Laleh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang tidak diketahui namanya (Mr.X) warga Kelurahan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan, yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, dengan berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,15 (nol koma satu lima) gram, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru dan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. **Pajrianur Alias Pajri Bin Jamhari (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di sebuah warung milik warga tepatnya di Desa Teluk Karya, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi diminta untuk menyaksikan jalannya penangkapan terhadap Terdakwa dan memperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip wama bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip wama bening yang berada didalam gulungan uang kertas sejumlah Rp1.000.00 (seribu rupiah) dan anggota Kepolisian menjelaskan kepada Saksi bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip wama bening yang diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan disaku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan tersebut, pada saat itu Saksi bersama dengan aparat Desa Teluk Karya sedang melakukan bakti sosial membagikan sembako kepada warga yang terdampak bencana banjir;
- Bahwa situasi dan kondisi dilokasi penangkapan Terdakwa yaitu situasi sepi, kondisi sedang sore hari, cuaca cerah, dilokasi hanya ada beberapa rumah penduduk;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di sebuah warung milik warga tepatnya di Desa Teluk Karya, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di warung bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Abuk dan satu orang lagi teman dari Abuk yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa untuk dibeli Narkotika jenis sabu, yang ternyata orang tersebut adalah anggota Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, dengan berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,15 (nol koma satu lima) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening didalam gulungan uang kertas sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak diketahui namanya yang merupakan teman dari Abuk, lalu orang tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa berangkat seorang diri menuju Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk membeli Narkotika jenis sabu, setelah sampai Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak diketahui namanya (Mr X), selanjutnya Terdakwa meminta untuk dibeli Narkotika jenis sabu dengan berkata **"belikan yang 450 ribu (Narkotika jenis sabu) ini 50 ribu buat kamu"** sambil menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Mr. X, lalu Mr. X langsung berangkat untuk membelikan Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir jalan umum tersebut, tidak lama kemudian Mr. X datang menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang



diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik kip warna bening, selanjutnya Terdakwa simpan didalam gulungan uang kertas sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menemui Abuk dan saksi Indo Putra-Laleh ditempat tukang cukur rambut yang berada di Kelurahan Antasari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian Terdakwa, Abuk dan saksi Indo Putra-Laleh berangkat menuju Kabupaten Balangan dan sekira pukul 16.00 WITA saat sampai di Desa Teluk Karya, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, Terdakwa, Abuk dan saksi Indo Putra-Laleh beristirahat di sebuah warung milik warga hingga datang anggota Kepolisian lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau membelikan Narkotika jenis sabu tersebut tujuannya agar dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis dan kadang-kadang Terdakwa mendapatkan upah berupa uang untuk dipergunakan memenuhi keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu sudah sekitar 5 (lima) tahun, sedangkan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2009 dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sekitar 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, dengan berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,15 (nol koma satu lima) gram;
2. 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
3. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
4. Uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 201/PenPid.B-SITA/2022/PN Prn tanggal 1 Desember 2022;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat dipersidangan yaitu:

- Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.22.1288 tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan jumlah sampel 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA**;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/044/LAB/BLUD RSUD-BLG/2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Islamiyah, Sp. KJ, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa pada tanggal 22 November 2022 pukul 15.52 WITA di Laboratorium dan dari hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan bahwa yang bersangkutan **NEGATIF** mengandung **Benzodiazepines, Morphine, Methamphetamine, Amphetamine, COC dan THC**;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 34/10842/2022 yang dikeluarkan oleh pengelola Unit PT Pegadaian UPC Paringin pada tanggal 22 November 2022, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat barang bukti sebelum disisihkan 0,15 (nol koma satu lima) gram (berat bersih). Setelah disisihkan menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram (berat bersih) serta 0,01 (nol koma nol satu) gram (berat bersih) untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian dari Polres Balangan diantaranya saksi Indo Putra-Laleh dan saksi Rendy Leo Eka Dharma, S.H. Bin Suyitno pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di sebuah warung milik warga tepatnya di Desa Teluk Karya, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga



empat) gram, dengan berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,15 (nol koma satu lima) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening didalam gulungan uang kertas sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Abuk dan saksi Indo Putra-Laleh ditempat tukang cukur rambut yang berada di Kelurahan Antasari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa saksi Indo Putra-Laleh adalah anggota Kepolisian dari Polres Balangan yang sedang melakukan penyamaran untuk melakukan pembelian Narkotika jenis sabu (*undercover buy*) berdasarkan surat Perintah Tugas Nomor: SP.Dik/30/XI/2022/Resnarkoba tanggal 21 November 2022;
- Bahwa saksi Indo Putra-Laleh menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa berangkat menuju Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk membeli Narkotika jenis sabu dan bertemu dengan Mr. X, Terdakwa meminta untuk dibelikan Narkotika jenis sabu dengan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk upah Mr.X;
- Bahwa tidak lama kemudian Mr. X datang menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, selanjutnya Terdakwa simpan didalam gulungan uang kertas sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menemui Abuk dan saksi Indo Putra-Laleh ditempat tukang cukur rambut yang berada di Kelurahan Antasari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian Terdakwa, Abuk dan saksi Indo Putra-Laleh berangkat menuju Kabupaten Balangan dan sekira pukul 16.00 WITA saat sampai di Desa Teluk Karya, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, Terdakwa,



Abuk dan saksi Indo Putra-Laleh beristirahat di sebuah warung milik warga hingga datang anggota Kepolisian lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mau membelikan Narkotika jenis sabu tersebut tujuannya agar dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis dan kadang-kadang Terdakwa mendapatkan upah berupa uang untuk dipergunakan memenuhi keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu sudah sekitar 5 (lima) tahun, sedangkan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2009 dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sekitar 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Muhammad Anshar Dipa Alias Ansar Bin Dipa Negara (alm) yang identitas lengkapnya



sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I" telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, dengan berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,15 (nol koma satu lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.22.1288 tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan jumlah sampel 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti surat tersebut Majelis Hakim berkeyakinan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram adalah benar merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, “menjual” yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “membeli” ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, “menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, “menukar” ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain; (AR.SUJONO,SH, MH dan BONY DANIEL, SH, buku Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011 hal 255-257);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan saksi Indo Putra-Laleh adalah anggota Kepolisian dari Polres Balangan yang sedang melakukan penyamaran untuk melakukan pembelian Narkotika jenis sabu (*undercover buy*) berdasarkan surat Perintah Tugas Nomor: SP.Dik/30/XI/2022/Resnarkoba tanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Abuk dan saksi Indo Putra-Laleh ditempat tukang cukur rambut yang berada di Kelurahan Antasari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, saksi Indo Putra-Laleh menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa berangkat menuju Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk membeli Narkotika jenis sabu dan bertemu dengan Mr. X, Terdakwa meminta untuk dibelikan Narkotika jenis sabu dengan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk upah Mr.X, tidak lama kemudian Mr. X datang menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, selanjutnya Terdakwa simpan didalam gulungan uang kertas sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menemui Abuk dan saksi Indo Putra-Laleh ditempat tukang cukur rambut yang berada di Kelurahan Antasari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian Terdakwa, Abuk dan saksi Indo Putra-Laleh berangkat menuju Kabupaten Balangan dan sekira pukul 16.00 WITA saat sampai di Desa Teluk Karya, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, Terdakwa, Abuk dan saksi Indo Putra-Laleh beristirahat di sebuah warung milik warga hingga datang anggota Kepolisian lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari Mr. X atas pesanan dari saksi Indo Putra-Laleh yang sedang melakukan penyamaran (*undercover buy*) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor SP.Dik/30/XI/2022/Resnarkoba tanggal 21 November 2022, maka telah terlihat jelas peran Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika, dimana tujuan Terdakwa bersedia menjadi perantara tersebut adalah agar dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa “*Tanpa hak*” pada umumnya merupakan bagian dari “*melawan hukum*” sehingga yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, yang berarti elemen “*tanpa hak*” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “*melawan hukum*” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil, sehingga berdasarkan kesimpulan di atas maka kata “*atau*” yang terletak di antara frasa “*tanpa hak*” dan “*melawan hukum*” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka kedua unsur tersebut terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang mendapat ijin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa berprofesi sebagai wiraswasta, Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan Terdakwa



tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut maupun untuk menjual/menjadi perantara dalam jual beli dalam Narkotika Golongan I sehingga dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur **tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli dalam Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dan 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta



mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Anshar Dipa Alias Ansar Bin Dipa Negara (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
dimusnahkan.
 - uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh kami,
Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Damar
Kusuma Wardana, S.H., M.H., dan Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumaiah, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Raj Bobby Caesar Fardenias,
S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Ketua,

Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M.

Hakim Anggota,

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H. Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumaiah

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)